



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/ 256 /DISDIK/2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) " TUNAS MUDA.I. " KECAMATAN KAPUAS BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu diberikan dengan surat ijin operasional penyelenggaraan.
 - Bahwa pemberian ijin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu ditetapkan surat ijin operasional Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Presiden nomor : 68 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Keputusan Presiden nomor : 34 Tahun 1972 tentang Pemberian Perijinan Kursus;
 - Surat Keputusan Mendikbud RI :
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Kursus Diklusemas.
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Diklusemas.
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 29 April 1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Diklusemas.
 - Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 3543/MPK/1989 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989 tentang Kursus / Pelatihan Swasta Diklusemas.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara An ERLIA Selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
" TUNAS MUDA.I. " Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 005/SKM-KB/II/2015 Pebruari 2015..
 - Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 428/055/DISDIK/2015 Tanggal 14 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " TUNAS MUDA.I. " Kecamatan Kapuas Barat.
1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)
 2. Pendidikan Keaksaraan
- Kedua : Pemberian ijin operasional penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 20 Maret 2015 s/d 20 Maret 2020 (lima tahun), dan diwilayah Kecamatan Kapuas Barat..
- Ketiga : Kewajiban Pengurus Lembaga :
1. Wajib menyelenggara Program PNFI tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional.
 2. Wajib mengikuti ujian nasional diklusemas untuk kursus dan UNPK untuk Pendidikan Kesetaraan agar memperoleh Ijazah.
 3. Wajib Menyampaikan Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas U. p Bidang Pendidikan Formal dan Informal.
 4. Wajib Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini.
- Kelima : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dihebankan pada pembiayaan PKBM "TUNAS MUDA.I." Kecamatan Kapuas Barat Kab. Kapuas.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 17 Maret 2015.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kapuas,



BES KATANGGAR
Pembina Tingkat I (TV/b)

NIP. 19580906 198902 1 001

Tembusan :

- a. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- c. Ketua DPC-HIPKI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 250 /KPTS/DISDIK/2015
TANGGAL : 17 Maret 2015.

**PENETAPAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET AB,C.
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PKBM	PAKET	TUTOR
I.	TUNAS MUDA.I.	A B C	KAPUAS BARAT.



Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kapuas,

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19580906 198902 1 001